



**P E N E T A P A N**

Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir, Dabo Singkep/26 Maret 1977, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Cik, S.H., M.H. dan Jefri Siregar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Agus Cik, S.H., M.H. & Partner, yang beralamat kantordi Ruko Royal Sincom Blok F no 15, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025/SK/A&R/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pinang/09 Juni 1973, Jenis kelamin Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Btm tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Btm tanggal 29 Mei 2023 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Btm tertanggal 30 Mei 2023, yang telah diterima serta diketahui oleh Majelis Hakim tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Btm masih dalam tahap kehadiran para pihak, sehingga untuk permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan pendapat/persetujuan dari pihak Tergugat. Sehingga untuk

Hal 1 dari 3 Halaman Penetapan No. 193/Pdt.G/2023/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima Permohonan dari Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan perkara gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Btm;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Btm, dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H., M.H. dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Btm tanggal 29 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan No. 193/Pdt.G/2023/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 100.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)